



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa epidemi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Karawang dariperilaku berisiko tinggi kepada perilaku berisiko rendah semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan HIV dan AIDS secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penanggulangan dan Pengendalian *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), serbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
6. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
7. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
8. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertular HIV.

9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana atau malah sebaliknya.
11. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
12. Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
13. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah :

- a. pengaturan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
- b. peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum, dan di pelayanan kesehatan;
- c. peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV;

- d. peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
- e. peningkatan peran Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV;
- f. peningkatan peran masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- g. peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penanggulangan dan Pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. perikemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. keadilan; dan
- g. nondiskriminasi.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:

- a. peningkatan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
- b. perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya;
- c. peningkatan pengetahuan pada usia sekolah dan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
- d. peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan risiko penularan secara mandiri.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi :

- a. pencegahan pada populasi kunci dan populasi umum;
- b. konseling dan tes HIV;
- c. perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. mitigasi dampak sosial; dan
- e. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

Fasal 7

Dalam penanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS lintas Sektor dan pemangku kepentingan;
- b. menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
 1. upaya kesehatan;
 2. pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
 3. sumberdaya kesehatan;
 4. sediaan farmasi;
 5. alat kesehatan dan makanan;
 6. manajemen dan informasi kesehatan;
 7. pemberdayaan masyarakat;
 8. regulasi bidang kesehatan;
 9. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 10. penelitian dan pengembangan kesehatan masyarakat; dan
 11. kerjasama dan kemitraan.
- d. membina dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kecamatan, desa, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, serta dunia usaha; dan
- e. mendorong dan meningkatkan masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPA Kabupaten;
 - c. peran dan tanggungjawab ODHA;
 - d. pemberdayaan ODHA, populasi kunci dan populasi umum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. sumber pendanaan; dan
 - h. hal-hal lainnya yang bersifat strategis.

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS, melalui :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- b. penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba;
- c. pencegahan melalui transmisi seksual;
- d. pencegahan penularan dari ibu kepada anak;
- e. penyelenggaraan konseling dan tes HIV;
- f. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik; dan
- g. penyelenggaraan kewaspadaan umum.

Paragraf 2

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, desa, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Penyampaian KIE dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun melalui media.

Paragraf 3

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Bahaya Narkoba

Pasal 11

- (1) Penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. komunikasi kesehatan dan perubahan perilaku;
 - b. gender;
 - c. kesehatan reproduksi;
 - d. infeksi menular seksual;
 - e. narkoba; dan
 - f. HIV dan AIDS.
- (2) Sasaran penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. populasi umum; dan
 - b. generasi muda di sektor pendidikan formal dan informal.

Paragraf 4

Pencegahan melalui Transmisi Seksual

Pasal 12

Pencegahan melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui transformasi tatanan sosial;
- b. penjangkauan dan pendampingan secara aktif untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi dan jejaring sosial;
- c. penyuluhan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi kepada populasi umum yang rentan tertular HIV dan AIDS;

- d. pengadaan dan distribusi kondom di puskesmas, rumah sakit, Unit Pelayanan Kesehatan, dan tempat keberadaan populasi kunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pengendalian infeksi menular seksual secara komprehensif dan terpadu.

Paragraf 5

Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak

Pasal 13

Pencegahan penularan dari ibu ke anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. optimalisasi dukungan sosial dan medis bagi perempuan positif HIV agar dapat merencanakan kehamilan, sehingga dapat mencegah penularan dari ibu ke anak yang dikandungnya sejak dini;
- b. penyediaan dan pemberian obat antiretroviral pada ibu hamil dengan HIV dan AIDS;
- c. penyediaan layanan persalinan bagi ibu hamil dengan HIV dan AIDS di setiap Unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan; dan
- d. dukungan penyediaan makanan pengganti air susu ibu dan konseling kesehatan ibu dan bayi.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan layanan konseling pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
 - b. fasilitasi layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. penyediaan layanan tes HIV pada Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
 - d. kerjasama dengan laboratorium swasta yang memenuhi standar dalam optimalisasi layanan tes HIV.
- (2) Penyelenggaraan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
- (3) Penyelenggaraan konseling, dan tes HIV dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan
Narkoba dengan Jarum Suntik

Pasal 15

Pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui transformasi tatanan sosial;
- b. perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi kunci pengguna narkoba dengan jarum suntik, melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial;
- c. penyediaan layanan kesehatan, layanan alat dan jarum suntik steril, substitusi oral dan terapi pemulihan ketergantungan obat di puskesmas, rumah sakit, Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
- d. merujuk populasi kunci pengguna narkoba suntik mengikuti program pencegahan HIV dan AIDS yang disediakan oleh penyedia layanan.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Kewaspadaan Umum
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Bentuk penyelenggaraan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. optimalisasi budaya kesehatan dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengamanan darah donor dan produk darah; dan
 - c. perlindungan untuk para tenaga kesehatan.

Paragraf 9
Deteksi Dini

Pasal 17

- (1) Deteksi Dini dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan darah pada orang yang mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Orang yang mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ibu hamil yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;

- b. Pasien tuberkulosis yaitu pasien yang terbukti terinfeksi tuberkulosis dan sedang mendapat pelayanan terkait tuberkulosis;
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- d. Penjaja Seks yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang dan jasa;
- e. Lelaki yang Berhubungan seks dengan lelaki (LSL) yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual);
- f. Transgender/Waria atau juga disebut transeksual yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir;
- g. Pengguna NAPZA suntik (penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan/atau zat adiktif suntik lainnya;
- h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Bagian Kedua
Penanggulangan
Fasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitigasi dampak sosial.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan terpadu HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 19

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. pemberian fasilitasi kelompok dukungan sebaya dan keluarga, untuk melakukan pendampingan kepada orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- c. penyediaan jaminan kesehatan kepada ODHA;
- d. penyediaan dan pelayanan terapi antiretroviral pada rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk;
- e. penyediaan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, serta organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- f. penyediaan dan layanan pengobatan infeksi menular seksual, infeksi oportunistik, dan layanan kesehatan lain secara berjenjang pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan;
- g. pelaksanaan survailans perilaku, infeksi menular seksual, HIV dan AIDS; dan
- h. perawatan ibu hamil dengan HIV dan AIDS dalam mencegah risiko penularan kepada anak.

Pasal 20

- (1) Mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diselenggarakan untuk memulihkan dan memberdayakan ODHA dan OHIDHA yang mengalami dampak sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan edukatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV dan AIDS;
 - e. pelayanan aksesibilitas;
 - f. bantuan dan asistensi sosial;
 - g. bimbingan mental spiritual;
 - h. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan

k. rujukan.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 21

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibentuk KPA Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan KPA Kabupaten, meliputi unsur:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang peduli HIV dan AIDS;
 - e. dunia usaha yang peduli HIV dan AIDS;
 - f. organisasi profesi yang peduli HIV dan AIDS;
 - g. organisasi kepemudaan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. organisasi kemasyarakatan; dan
 - j. perguruan tinggi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KPA Kabupaten dilengkapi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPA Kabupaten.

Pasal 22

- (1) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;

- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Provinsi dan KPA Nasional.
- (3) Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kerahasiaan

Fasal 23

- (1) Setiap ODHA dapat merahasiakan status HIV.
- (2) Status ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka dalam hal :
 - a. pencegahan penularan kepada pasangan; dan
 - b. membutuhkan layanan kesehatan.

Fasal 24

- (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODHA, harus merahasiakan identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan ODHA.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka dengan ketentuan :
 - a. untuk kepentingan ODHA;
 - b. atas perintah pengadilan;
 - c. permintaan dan/atau persetujuan ODHA; dan
 - d. kepentingan penelitian, pendidikan dan audit di bidang kesehatan, sepanjang tidak menyebutkan identitas ODHA.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedua
Perlindungan
Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang mengetahui ODHA di lingkungannya, dapat melakukan perlindungan dari stigma dan tindakan diskriminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ODHA, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap penyedia layanan kesehatan memberikan pelayanan kepada ODHA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Perlindungan terhadap risiko tertular HIV dan AIDS, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Setiap orang yang merasa dirinya berisiko tertular HIV dan AIDS harus melakukan konseling dan tes HIV;
- b. Setiap orang yang mengetahui dirinya dan/atau pasangannya mengidap atau diduga mengidap HIV dan AIDS harus melindungi pasangannya dari risiko tertular HIV dan AIDS;
- c. Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur atau alat lain sejenis untuk tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain harus menggunakan jarum steril;
- d. Pasangan yang akan menikah harus melakukan konseling dan tes HIV untuk melindungi secara dini dari risiko tertular HIV dan AIDS; dan
- e. Setiap pengusaha/pimpinan badan usaha/pimpinan instansi/ pimpinan lembaga pendidikan/pimpinan lembaga sosial melaksanakan perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS di tempat kerja/sekolah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PERAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Dunia Usaha**

Pasal 28

- (1) Setiap pengusaha berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

- b. penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja;
- c. pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif; dan
- d. penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pengusaha harus memberikan hak kepada setiap pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (2) Pengusaha dan/atau serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli di bidang HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi profesi; dan/atau
 - h. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi HIV dan AIDS, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.

- (4) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan KPA Kabupaten dan warga peduli AIDS;
 - c. penguatan pencatatan dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik;
 - e. pencegahan HIV melalui transmisi seksual;
 - f. penguatan layanan dan rujukan untuk perawatan, dukungan, dan pengobatan; dan
 - g. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga bantuan internasional, dan/atau lembaga lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. tindak lanjut hasil skrining darah donor yang reaktif dari unit transfusi darah ke layanan konseling dan tes HIV;
 - d. pemberdayaan ekonomi lapangan kerja bagi ODHA; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, masyarakat dan lembaga yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan program;
 - c. bantuan sosial; dan
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap ODHA dilarang dengan sengaja mendonorkan darah, produk darah, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang dan lembaga yang menyelenggarakan donor darah, produksi darah, organ dan/atau jaringan tubuh, dilarang mendistribusikan darah, produksi darah, organ dan/atau jaringan tubuh, yang diketahui dan/atau diduga tertular HIV dan AIDS.

- (3) Setiap ODHA dilarang menularkan HIV dan AIDS kepada pasangannya dan/atau orang lain.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNSD dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyediaan dan pemberian informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
 - b. penguatan kelembagaan KPA Kabupaten dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
 - c. penguatan rumah sakit, puskesmas, dan unit kesehatan lainnya agar mampu melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi medis serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala, agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **17** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
: (16/294/2019).